



PUTUSAN
Nomor 1194 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ENDAR TATI HALIM, Dra, bertempat tinggal di Perum Tamansari Indah B.19, Rt.002 Rw. 011 Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dasta Hadikusumah, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Leuwidahu Nomor 25, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I;

L a w a n

1. YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI, berkedudukan di Jalan Pembelaan Tanah Air (PETA) Nomor 177, Kota Tasikmalaya, diwakili oleh H. Dudung Suryana selaku Wakil Ketua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Ganjar Pernita S, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Bapak Husen Dalam Nomor 6 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017;

2. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI cq. UNIVERSITAS SILIWANGI, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya, diwakili oleh Herdwi Witanto, S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Trias Dewanto, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Ir. H. Juanda Nomor 35 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat II dan I/Pembanding dan Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding I telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat II dan I/Pembanding dan Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja di Yayasan Universitas Siliwangi (Tergugat II) sejak sekitar bulan Februari 1984 dan diangkat menjadi Calon Pegawai Yayasan Universitas Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP.06/Rek-Us/K/II/84 tentang Pengangkatan Dra. Endar Tati Halim sebagai Tenaga Staf Pembantu Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Siliwangi, tanggal 1 Maret 1984;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 1984, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Tetap Universitas Siliwangi (Tergugat I) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 22.SK/REK-US/K/VII/84 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap UNSIL;
3. Bahwa sebagai pegawai tetap Tergugat I, Penggugat juga ikut serta dalam program dana santunan purnabakti yang diselenggarakan oleh Tergugat II sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor 076.SK/REK-US/P/X/1986 tentang Tabungan Wajib Pada Santunan Purnabakti Pegawai Tetap Universitas Siliwangi;
4. Bahwa Penggugat selama bekerja di Yayasan Universitas Siliwangi telah bekerja dengan baik, memperlihatkan prestasi, dedikasi, loyalitas, tanggung jawab kerja dan kinerja yang baik, hal ini dibuktikan dengan masa kerja Penggugat hingga sampai pada masa pensiun (purna bakti) serta belum pernah melakukan kesalahan yang fatal, bahkan Penggugat belum pernah menerima Surat Peringatan baik lisan maupun tertulis;
5. Bahwa pada tanggal 1 April 2014, setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Siliwangi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu, Universitas Siliwangi yang awalnya berstatus sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah naungan Yayasan Universitas Siliwangi (Tergugat II), berubah statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 5 Perpres Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi, Penggugat tetap bekerja dan menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkan status kepegawaian Penggugat *a quo*;

Halaman 2 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada sekitar bulan September 2015, Penggugat telah diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya sebagai pegawai tetap Universitas Siliwangi oleh Rektor Universitas Siliwangi, sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor 301/UN58/KP/2015 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Tetap Universitas Siliwangi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015, Rektor Universitas Siliwangi memberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai pegawai tetap Universitas Siliwangi karena telah mencapai usia pensiun;
8. Bahwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Jo. Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagakerjaan), dengan telah diberhentikan sebagai pegawai tetap Universitas Siliwangi (Tergugat I), maka Penggugat berhak atas uang kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dari Tergugat I;
9. Bahwa selain itu, Penggugat sebagai peserta Iuran Dana Santunan Purnabakti dan Bantuan Iuran dari Yayasan Universitas Siliwangi sebagai kebijakan kesejahteraan bagi pegawai tetap Universitas Siliwangi yang diselenggarakan oleh Tergugat II (Yayasan Universitas Siliwangi), Penggugat berhak atas pengembalian uang Iuran Dana Santunan Purnabakti dan Bantuan Iuran dari Yayasan Universitas Siliwangi yang seharusnya diterima berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP.147/YUS/04/2013 tentang Ketentuan Pendanaan Penggunaan dan Pemberian Dana Santunan Purnabakti Pegawai Tetap Yayasan Universitas Siliwangi Pada Universitas Siliwangi Jo. Surat Keputusan Nomor SKEP.48/YUS/09/2014 tentang Jaminan Bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Yayasan Universitas Siliwangi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Diangkat Menjadi CPNS/PNS Setelah Perubahan Status Universitas Siliwangi Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Jo. Pasal 7 ayat (1) Surat Keputusan Nomor 076.SK/REK-US/P/X/1986 tentang Tabungan Wajib Pada Santunan Purnabakti Pegawai Tetap Universitas Siliwangi;
10. Bahwa alih-alih memberikan hak yang seharusnya diterima Penggugat dalam perkara ini, Para Tergugat malah terkesan melempar tanggung jawabnya masing-masing dengan berbagai dalih dan alasan yang sebenarnya tidak relevan (*irrelevant*) dengan hak dan kepentingan hukum Penggugat yang secara mutlak dilindungi oleh hukum;

Halaman 3 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin dan melaksanakan kewajibannya memberikan hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat *a quo*, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini bertentangan dengan:

Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa,

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan atau uang penggantian hak yang seharusnya diterima”

Pasal 167 (1) UU Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa,

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”

Pasal 7 ayat (1) Surat Keputusan Nomor 076.SK/REK-US/P/X/1986 *Juncto* Surat Keputusan Nomor SKEP.147/YUS/04/2013 *Juncto* Surat Keputusan Nomor SKEP.48/YUS/09/2014, yang pada intinya mengatur bahwa Pegawai Tetap Yayasan Universitas Siliwangi yang diberhentikan dengan hormat berhak menerima santunan purnabakti;

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;

13. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberi kepastian hukum berkenaan diajukannya gugatan ini kerugian immateriil berupa tercemarnya martabat dan nama baik serta kehormatan Penggugat sebagai orang yang selama 31 (tiga puluh satu) tahun telah mengabdikan hampir seluruh hidupnya bagi Para Tergugat, bekerja dengan baik, memperlihatkan prestasi, dedikasi, loyalitas, tanggung jawab kerja dan kinerja yang baik kelangsungan dan nama baik Para Tergugat, jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, secara materiil Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena telah kehilangan hak yang seharusnya diterima oleh

Halaman 4 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017



Penggugat sebagaimana dalam Pasal 167 ayat (5) Jo. Pasal 156 ayat (2) huruf i, ayat (3) huruf h, dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan, dan Surat Keputusan Nomor SKEP.147/YUS/04/2013 tentang Ketentuan Pendanaan Penggunaan dan Pemberian Dana Santunan Purnabakti Pegawai Tetap Yayasan Universitas Siliwangi Pada Universitas Siliwangi;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dimana pada pokoknya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian baik materiil maupun immateriil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan Penggugat sudah selayaknya Para Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp494.042.320,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
1.	Kerugian materiil akibat kehilangan hak uang pesangon:	Rp4.139.100,00 x 9 x 2 (Pasal 167 ayat (5) Jo. Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan)	Rp74.503.800,00
2.	Kerugian materiil akibat kehilangan hak uang penghargaan masa kerja:	Rp4.139.100,00 x 10 (Pasal 167 ayat (5) Jo. Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan)	Rp41.391.000,00
3.	Kerugian materiil akibat kehilangan hak uang penggantian hak yang seharusnya diterima:	Rp4.139.100,00 x (28 x 15%) (Pasal 167 ayat (5) Jo. Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan)	Rp17.384.220,00
4.	Kerugian materiil akibat kehilangan hak uang santunan purna bakti:	Rp4.139.100,00 x (75% x 84) (Surat Keputusan Nomor SKEP.147/YUS/04/2013)	Rp260.763.300,00
5.	Kerugian moril (immateriil) akibat tercemarnya martabat, nama baik, dan kehormatan Penggugat :	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
Jumlah			Rp494.042.320,00

16. Bahwa seluruh kerugian yang diderita Penggugat baik moril maupun materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tersebut di atas, menjadi tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), *res ipsa loquitur* (vide Pasal 1365, Pasal 1366 KUHPerdata);

17. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya memutuskan bagi Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

18. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Para Tergugat berupa:

Tanah dan bangunan, setempat dikenal dengan BPR Siliwangi, yang terletak di Jalan Siliwangi, RT.04, RW.09, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;

19. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I (Universitas Siliwangi) dan Tergugat II (Yayasan Universitas Siliwangi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi yaitu:
 - Kerugian materiil sebesar Rp394.042.320,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan:

Tanah dan bangunan, setempat dikenal dengan BPR Siliwangi, yang terletak di Jalan Siliwangi, RT.04, RW.09, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;
5. Menghukum Para Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

- Bahwa, Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang Penggugat ajukan kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas dan berkesesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat I *a quo*;
- Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2016, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya pada tanggal 27 Januari 2016 dibawah register perkara Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Tsm, setelah Tergugat I terima untuk kemudian dibaca secara cermat dan teliti, telah ternyata bahwa surat gugatan yang Penggugat ajukan tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan mengandung cacat formil dari suatu surat gugatan sehingga gugatan yang diajukan menjadi tidak syah dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima – *niet onvankelijke verklaard* - hal ini disebabkan karena:

1. Gugatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2016 mengenai perbuatan melawan hukum –*onrechtmatigedaad*-, yang ditujukan kepada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi *cq.* Universitas Siliwangi dalam kapasitasnya selaku Tergugat I adalah *error in persona* keliru menarik Pihak Tergugat I serbagai Tergugat dalam perkara perdata *aquo*, karena antara Tergugat I yang sekarang berstatus PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dibawah naungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sama sekali tidak ada keterkaitan secara langsung dengan Penggugat. Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkaranya, karena asumsi Penggugat dengan perubahan status Universitas Siliwangi yang awalnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dibawah naungan Yayasan Universitas Siliwangi (Tergugat II) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Siliwangi dibawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tentang Pendirian Universitas Siliwangi tanggal 1 April 2014, secara otomatis status Penggugat-pun ikut berubah dari awalnya Pegawai Yayasan Unsil sekarang menjadi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditempatkan di unit kerja Universitas Siliwangi, sehingga Penggugat menuntut hak kepada

Halaman 7 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I secara tanggung renteng dengan Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya halaman 4, 5 dan petitumnya halaman 6,

padahal

status kepegawaian dari eks pegawai Perguruan Tinggi Swasta yang telah berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), tidak secara otomatis menjadi PNS/ASN karena untuk menjadi PNS/ASN harus melalui proses serta tahapan – tahapan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, begitu pula dengan perubahan status Perguruan Tinggi Swasta Universitas Siliwangi dibawah naungan Yayasan Universitas Siliwangi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Universitas Siliwangi, yang semula dari pegawai Yayasan Universitas Siliwangi tidak serta merta secara langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Aparatur Sipil Negara ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi pegawai Yayasan Universitas Siliwangi yang dialihkerjakan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Siliwangi dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Aparatur Sipil Negara ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, dengan melalui proses penetapan kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku *in casu* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Berkaitan dengan status Penggugat yang merupakan mantan Pegawai Yayasan Universitas Siliwangi sebagai tenaga kependidikan, yang telah bekerja kurang lebih 30 tahun di Universitas Siliwangi sebagai Perguruan Tinggi Swasta, setelah Universitas Siliwangi berubah status menjadi PTN, beralih pula status pegawai yang bersangkutan dari Pegawai Tetap

Halaman 8 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Unsil menjadi Pegawai PTN Unsil dengan status Non PNS yang ditetapkan melalui SK Rektor Unsil Nomor 045/UN58/KP/2014 tentang Penetapan Kembali Status Kepegawaian di Lingkungan Unsil sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah tentang status kepegawaiannya,

akan tetapi

Pada saat pengajuan status kepegawaian atas nama Penggugat – Endar Tati Halim, Dra – untuk diusulkan dan atau diangkat menjadi Calon PNS/ASN/P3K per 1 Oktober 2015, sangat disayangkan Penggugat sudah berusia 58 tahun dan sesuai dengan pasal 90 sub (b) jo. Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 5 sub a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, Penggugat diberhentikan dari status kepegawaiannya di Universitas Negeri Siliwangi, karena memasuki usia pensiun, demikian sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 301/UN58/KP/2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Tetap Unsil yang berstatus Non PNS;

Karena status Penggugat – Endar Tati Halim, Dra – di PTN Universitas Siliwangi bukanlah PNS ataupun Calon PNS/ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dipekerjakan di unit PTN Universitas Siliwangi, tetapi masih status pegawai Yayasan Universitas Siliwangi yang di tempatkan di PTN Universitas Siliwangi berdasarkan SK Rektor Unsil Nomor 045/UN58/KP/2014 jo SK Rektor Nomor 157/UN58/KU/2014, sehingga karena demikian Penggugat tidak berhak untuk menuntut Pesangon maupun uang penggantian hak kepada Tergugat I;

Berkenaan dengan Tuntutan Penggugat terhadap dana pensiun purnabakti, sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Keputusan Yayasan Universitas Siliwangi Nomor 076 SK/Rek-Us/P/X/86 tertanggal 1 Oktober 1986 tentang Tabungan Wajib Dana Santunan Purnabakti Pegawai Tetap Universitas Siliwangi pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dana Santunan purnabakti dihimpun dan dikelola oleh bendahara Yayasan Universitas Siliwangi, diperuntukan menyantuni Pegawai Tetap Yayasan Unsil yang memasuki/menjalani masa purnabakti”, kemudian pasal 2 – nya menyatakan bahwa: Pengelolaan administrasi keuangan

Halaman 9 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana santunan Purnabakti oleh Bendahara Yayasan Unsil dilaksanakan tersendiri/terpisah dari administrasi pengelolaan Dana/anggaran lembaga Unsil, dengan demikian Rektor Universitas Negeri Siliwangi tidak ada keharusan memberikan tunjangan hak purnabakti dan dana pesangon yang dituntut oleh penggugat, bahkan diperkuat Surat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2164/A.A2/KP/2015 tanggal 12 Oktober 2015 menyatakan bahwa Rektor Perguruan Tinggi Negeri Universitas Siliwangi tidak terkait dengan masalah atau urusan sengketa tentang dana purnabakti antara Yayasan Universitas Siliwangi dengan eks. Pegawai Yayasan Universitas Siliwangi;

jadi

Sangat keliru dan salah alamat *error in persona* apabila Penggugat menarik Tergugat I yang sekarang statusnya sudah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Universitas Siliwangi dibawah naungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai pihak dalam sengketa antara Penggugat dengan Yayasan Universitas Siliwangi mengenai pembayaran dana purnabakti dan tuntutan dana pesangon lainnya terlebih harus ikut menanggung secara tanggung renteng dengan Tergugat II mengenai pembayarannya;

2. Bahwa, gugatan Penggugat kabur, – *obscuur libel*- tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum dalil gugatan – *rechtelijkegronds* - Penggugat sehingga menarik Tergugat I untuk kemudian bersama-sama dengan Tergugat II harus menanggung secara renteng pertanggungjawaban perdata – *civil liability* – karena anggapan Penggugat dengan mendasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata dan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan Perbuatan melawan Hukum – *on rechtmatigedaad* -, karena tidak memberikan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dari Tergugat I,

padahal

Tergugat I dalam kaitannya dengan Penggugat hanyalah sebatas menerima titipan karyawan eks Yayasan Universitas Siliwangi sehubungan dengan perubahan status Universitas Siliwangi dari PTS menjadi PTN dengan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 045/UN58/KP/2014 tanggal 1 September 2014 tentang Penetapan Kembali Status

Halaman 10 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017



Kepegawaian Di Lingkungan Unsil dan Surat Keputusan Rektor Nomor 157/UN58/KU/2014 dengan sistem penggajian disesuaikan sama dengan gaji/honor pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai pegawai Yayasan Universitas Siliwangi sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Universitas Siliwangi Nomor SKEP.106/YUS/VII/1984 tanggal 4 Juli 1984 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian UNSIL *jo.* Juklak Rektor Nomor 001/JL-P/US/IV/1988 tanggal 1 Maret 1988 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian UNSIL. Dengan adanya ketentuan – ketentuan tersebut, jadi yang ada adalah “hubungan hukum” antara Penggugat - Endar Tati Halim, Dra - dengan Tergugat II selaku Yayasan Unsil, merupakan peraturan yang harus ditaati dan dihormati oleh para Pihak yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat II), hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara yang pada dasarnya menyatakan peraturan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (*facta sutservanda*) dalam teori *azaz kebebasan berkontrak* dalam hukum perdata, oleh karenanya dalam hal ini berlakulah azas *lex specialis derogat lege generalis* - aturan khusus mengenyampingkan aturan yang umum, dengan kata lain bahwa Eks. Pegawai Yayasan Unsil (Penggugat) maupun Tergugat II (Yayasan) harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang telah dibuatnya, karena perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdara;

Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat yang mendasarkan bahwa Tergugat I (Rektor Unsil) telah melakukan perbuatan melawan hukum – *on rechtmatigedaad* – dengan menuduh melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sama sekali tidak berdasar hukum – *on rechtelijke gronds* – dan obscuur libel karena Tergugat I dalam kapasitasnya selaku rektor Perguruan Tinggi Negeri Universitas Siliwangi memiliki aturan sendiri *in casu* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru karena status rektor selaku Pejabat Negara yang tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian tidak tunduk pada Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya gugatan Penggugat harus



dinyatakan tidak dapat diterima – *niet onvankelijke verklaard* - atau ditolak;

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

Bahwa untuk menjamin kepastian Hukum Acara pemeriksaan perkara, maka dalam kontruksi gugatan Penggugat selayaknya dan/atau layak hukum agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO = *niet ontvankelijk verklaard*), dikarenakan alasan Hukum sebagai berikut:

1. Mengenai kewenangan mengadili (Kompentensi Absolute/Atribusi kekuasaan Kehakiman);

Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat yaitu bermula dari pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Universitas Negeri Siliwangi yang melalui Tergugat I dengan menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 301/UN.58/KP/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 dan setelah keluar bekerja, Penggugat mengajukan gugatan dengan mempergunakan/merujuk pasal 156 Ayat 1 dan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (butir 8 surat gugatan), begitu juga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II menuntut dana Purnabakti; fakta hukum dari substansi gugatan adalah sengketa tenaga kerja/Perselisihan Hak ketenagakerjaan, maka Badan peradilan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Badan Ekstrajudicial adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 yang berlaku Tanggal 14 Januari 2006 *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 136 ayat 2 berbunyi dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mupakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka Pengusaha dan pekerja atau sarikat pekerja menyelesaikan perselisihan hubungan Industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan Industrial yang diatur dengan Undang-Undang”; Dan lebih tegasnya dilingkungan peradilan ada perintah Ketua Mahkamah Agung yang berupa surat edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012; surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah menjadi Pegangan bagi seluruh Peradilan Umum di seluruh Indonesia dan merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh Badan Peradilan dibawahnya. Oleh karena itu yang mempunyai kewenangan (Kompentensi) memeriksa perkara *aquo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dengan demikian Pengadilan Negeri Klas 1 B Tasikmalaya tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Halaman 12 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substantial suatu gugatan karena Penggugat tidak mengikutsertakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara, dengan alasan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada Tanggal 7 September 2015 berkirim surat kepada Pengurus Yayasan Universitas Siliwangi dengan suratnya Nomor B.412/HK/IX/ 2015 Tentang Legal Opinion (Pendapat Hukum) yang Intinya Tidak ADA Pengakhiran Hubungan Kerja, yang selengkapnya dikutip kembali "Perubahan status karyawan tetap dari Yayasan Universitas Siliwangi tidak menimbulkan pengakhiran hubungan kerja karena karyawan tersebut melimpah menjadi pegawai Universitas Siliwangi setelah penegrian *cq* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini karena sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan tersebut tidak berubah tetap seperti semula;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan hukum bahwa antara posita dan petitum tidak saling mendukung; dalam bagian posita surat gugat butir 1 s/d 7 mendalilkan tentang hubungan hukum ketenagakerjaan antara Penggugat dan Tergugat I sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat dari Universitas Negeri Siliwangi dan menuntut kepada Rektor/Tergugat I hak pensiun merujuk pada ketentuan pasal 156 dan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (tentang Ketenagakerjaan) dan disi lain Penggugat menempatkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Siliwangi Nomor 147/YUS/04/201 tentang Santunan Purnabakti yang belum dinyatakan sah secara hukum akan tetapi dalam Petitum tidak ada petitum tentang pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan tidak ada tuntutan/Petitum untuk mengesahkan Surat Keputusan SKEP.147/YUS/04/2013, Hal demikian bertentangan dengan hukum yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1997 selengkapnya garis hukum tersebut sebagai berikut: Tuntutan /Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung Positum /dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (*pundamental petendi*). Bilamana hubungan tersebut tidak ada maka gugatan tersebut tidak jelas dan kabur atau *Obscuur Libel*, sehingga gugatan yang demikian itu secara Yuridish (Hukum Acara Perdata) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim *Judex Factie*;

Halaman 13 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Tsm tanggal 4 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II (Yayasan Universitas Siliwangi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat II (Yayasan Universitas Siliwangi) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp394.042.320,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat II (Yayasan Universitas Siliwangi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 551/PDT/2016/PT.BDG tanggal 6 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I.B. tanggal 4 Agustus 2016, Nomor.05/Pdt.G/2016/PN.Tsm yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I.B tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 14 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 24 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding II pada tanggal 20 Pebruari 2017;
2. Tergugat II/Pembanding pada tanggal 20 Pebruari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi I dan II/Tergugat II dan I/Pembanding dan Terbanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 1 Maret 2017 dan tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Mengabaikan Fakta Persitiwa Yang Menjadi Penyebab Munculnya Kerugian dan Penderitaan Bagi Pemohon Kasasi

Bahwa Pemohon Kasasi yang telah mengabdikan hidupnya selama hampir 32 tahun bagi kepentingan Para Termohon Kasasi, merupakan korban perselisihan antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II, dalam hal mana seharusnya Para Termohon Kasasi berkewajiban untuk melindungi dan memberikan segala hak Pemohon Kasasi, akan tetapi keduanya malah saling melempar tanggung jawab dan terkesan menghindar dari tanggungjawab hukumnya masing-masing;

Halaman 15 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa malapetaka yang melahirkan penderitaan dan kerugian bagi Pemohon Kasasi berawal dari adanya program penegerian Universitas Siliwangi. Berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Siliwangi tanggal 1 April 2014, Pemohon Kasasi yang awalnya bekerja untuk Yayasan Universitas Siliwangi (Termohon Kasasi II), berubah statusnya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibawah naungan Universitas Negeri Siliwangi (Termohon Kasasi I). Selain perubahan status Universitas Siliwangi dari swasta yang berada dibawah Yayasan Universitas Siliwangi menjadi universitas negeri dibawah naungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, program penegerian tersebut juga berimbas pada pemenuhan hak yang seharusnya diterima oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa sebagai orang yang tidak pernah beritikad buruk dan tidak pernah melakukan hal yang buruk, Pemohon Kasasi tidak pernah mempersoalkan segala hal yang berkaitan dengan perubahan status kepegawaian Pemohon Kasasi tersebut, sehingga dalam hubungannya bersama Para Termohon Kasasi, tidak pernah terjadi perselisihan, baik mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi;

Bahkan melalui Surat Keputusan Nomor SKEP.147/YUS/04/2013 tentang Ketentuan Pendanaan Penggunaan dan Pemberian Dana Santunan Purnabakti Pegawai Tetap Yayasan Universitas Siliwangi Pada Universitas Siliwangi Jo. Surat Keputusan Nomor SKEP.48/YUS/09/2014 tentang Jaminan Bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Yayasan Universitas Siliwangi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Diangkat Menjadi CPNS/PNS Setelah Perubahan Status Universitas Siliwangi Menjadi Perguruan Tinggi Negeri, Termohon Kasasi II telah menjanjikan akan memberikan hak atas iuran dan santunan dana purnabakti yang memang seharusnya diterima oleh Pemohon Kasasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Surat Keputusan Nomor 076.SK/REK-US/P/X/1986 tentang Tabungan Wajib Pada Santunan Purnabakti Pegawai Tetap Universitas Siliwangi;

Akan tetapi entah apa yang menjadi penyebabnya, bahwa pada akhirnya Termohon Kasasi II menolak dan membatalkan rencana pemenuhan hak iuran dan dana santunan purnabakti kepada Pemohon Kasasi tersebut, dan malah menuding Termohon Kasasi I lah yang berwenang dan bertanggungjawab atas pemenuhan hak-hak Pemohon Kasasi pasca pemberhentian Pemohon Kasasi dari pekerjaannya, termasuk hak Pemohon

Halaman 16 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi atas dana iuran dan dana santunan purnabakti. Alasan penolakan Termohon Kasasi II itu didasarkan pada Surat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 7 September 2015, Nomor B.412/HK/IX/2015 tentang Legal Opinion Jo. Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 22 September 2015 Nomor AHU 2.AH.0104.153 tentang Status Karyawan dan Penyelesaian Iuran Dana Purnabakti Pasca Penegerian Universitas Siliwangi. Bahwa isi dari surat-surat tersebut adalah:

- Surat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 7 September 2015, Nomor B.412/HK/IX/2015 tentang *Legal Opinion*, pada intinya menyatakan bahwa:

“Perubahan status karyawan tetap Yayasan Universitas Siliwangi menjadi karyawan Universitas Siliwangi pasca penegerian, tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Hal ini karena dalam pengalihan ini tidak terjadi tindakan PHK”.

- Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 22 September 2015 Nomor AHU 2.AH.0104.153 tentang Status Karyawan dan Penyelesaian Iuran Dana Purnabakti Pasca Penegerian Universitas Siliwangi, pada intinya menyatakan bahwa:

“Sikap Yayasan Universitas Siliwangi untuk tidak merealisasikan pembayaran pemberian hak pegawai serta pengembalian iuran-iuran dana santunan purnabakti pada dasarnya sejalan dengan ketentuan”.

Bahwa dengan berpedoman pada kedua buah surat tersebut di atas, Termohon Kasasi II kemudian mengambil sikap dan menyatakan bahwa tanggungjawab pemenuhan hak Pemohon Kasasi atas uang kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Jo. Pasal 167 UU Ketenagakerjaan, dan pengembalian uang Iuran Dana Santunan Purnabakti dan Bantuan Iuran dari Yayasan Universitas Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 076.SK/REK-US/P/X/1986 tentang Tabungan Wajib Pada Santunan Purnabakti Pegawai Tetap Universitas Siliwangi menjadi kewenangan dan tanggungjawab Termohon Kasasi I – *quod non*;

Bahwa atas hal tersebut diatas, Termohon Kasasi I menolaknya dan menyatakan bahwa Termohon Kasasi II lah yang berwenang dan

Halaman 17 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017



bertanggungjawab atas pemenuhan hak-hak Pemohon kasasi *a quo*. Bahwa dalih penolakan Termohon Kasasi I *a quo* didasarkan pada Surat Keputusan Nomor 076 SK/Rek-US/P/X/86 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Sumbangan Wajib Dana Santunan Purnabakti Pegawai Tetap Universitas Siliwangi Jo. Surat Keputusan Nomor 147/YUS/04/2013 tanggal 30 April 2013 Jo. Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 216/A.A2/KP/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Jo. Berkas Nota Kesepahaman, Perjanjian Hibah dan Berita Acara Penyerahan Aset dan ESDM Pada Perubahan Status Universitas Siliwangi menjadi PTN;

Bahwa perselisihan yang terjadi antara pihak Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II di atas, telah melahirkan penderitaan dan kerugian bagi Pemohon Kasasi, dalam hal mana, Para Termohon Kasasi yang seharusnya (menurut hukum) bertanggungjawab atas perlindungan dan pemberian hak-hak Pemohon Kasasi, malah saling melempar kesalahan dengan berbagai dalih sebagai upaya menghindari tanggung jawabnya masing-masing (*Res Ipsa Loquitur*);

Bahwa menurut hukum, sebagaimana asas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, maka segala perselisihan/pertentangan yang terjadi diantara Para Termohon *a quo*, tidak dapat/tidak boleh membawa kerugian bagi Pemohon Kasasi;

B. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Merupakan Pertimbangan Hukum Yang Keliru Karena Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 24 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* yang menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh Pengusaha dan Pekerja/buruh atau serikat kerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat” dan ayat (2) menyebutkan “dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka Pengusaha dan Pekerja/buruh/serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial melalui Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diatur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang {enyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena itu



pemberian kekuasaan untuk mengadili “yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat kerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana di atas sudah salah sejak awal, sebab sebagaimana telah dengan Jelas dan Tegas diatur dalam rumusan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dimaksud dengan “Perselisihan Hubungan Industrial” adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Bahwa dalam logikanya yang normatif menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPHI tersebut di atas, Jelas dan Tegas dikatakan bahwa yang masuk dalam kategori “Perselisihan Hubungan Industrial” adalah perselisihan antara Pengusaha/gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Bukan antara Pengusaha dengan Pengusaha. Sedangkan faktanya, perselisihan yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah perselisihan antara Pengusaha (Termohon Kasasi I) dengan Pengusaha (Termohon Kasasi II) yang mengakibatkan lahirnya penderitaan dan kerugian bagi Pemohon Kasasi. Sehingga jelas menurut hukum, hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai “Perselisihan Hubungan Industrial” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPHI;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 24 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* yang menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa hak-hak yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding I dalam gugatannya merupakan hak dalam ketenagakerjaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hukum, komponen hak normatif pekerja dalam ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku adalah:

1. Hak atas pekerjaan dan upah normal;
2. Hak atas upah lembur;
3. Hak atas hari libur;
4. Hak atas izin dispensasi;
5. Hak atas cuti tahunan atau istirahat tahunan;
6. Hak atas cuti melahirkan untuk pekerja wanita;
7. Hak untuk menjalankan ibadah keagamaan;
8. Hak atas Tunjangan Hari Raya;
9. Hak atas Jaminan Sosial Tenaga kerja;
10. Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja;
11. Hak untuk berorganisasi dalam serikat buruh;
12. Hak atas pesangon;

Sedangkan faktanya, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Universitas Siliwangi Nomor SKEP.106/YUS/VII/1984 tanggal 4 Juli 1984 tentang Peraturan Pokok-Pokok Kepegawaian UNSIL *Juncto* Juklak Rektor Nomor 001/JL-P/US/IV/1988 tanggal 20 April 1988 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian UNSIL (sebagaimana Bukti TI.3 dan Bukti TI.4 yang diajukan Termohon Kasasi I dalam perkara *a quo*), luran Dana Santunan Purnabakti dan Bantuan luran dari Yayasan Universitas Siliwangi sebagai kebijakan kesejahteraan bagi pegawai tetap Universitas Siliwangi sebagaimana terurai dalam Surat Keputusan Nomor 076.SK/REK-US/P/X/1986 tentang Tabungan Wajib Pada Santunan Purnabakti Pegawai Tetap Universitas Siliwangi, merupakan hak Pemohon Kasasi yang lahir dari hubungan keperdataan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II, dan Bukan merupakan hak yang timbul dari ketentuan hukum ketenagakerjaan, sehingga Tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

C. Objek Sengketa Perkara *A Quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum yang Tunduk Pada Yurisdiksi Absolut Pengadilan Negeri;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*) yang mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang didasarkan pada adanya perbuatan Para Termohon Kasasi yang tidak melaksanakan/melanggar kewajiban hukumnya sendiri

Halaman 20 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan kepada Pemohon Kasasi atas haknya sebagaimana dalam Pasal 156 ayat (1) Jo. Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan SK Rektor Unsil Nomor 076.SK/REK-US/P/X/1986 tentang Tabungan Wajib Pada Santunan Purnabakti Pegawai Tetap Universitas Siliwangi;

Bahwa yang menjadi dasar hukum (*rechts grond*) dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi perkara *a quo*, adalah pelanggaran atas kewajiban hukum Para Termohon Kasasi sehingga masuk dalam kategorisasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata. Bahwa Tidak Ada perselisihan diantara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi yang dapat dikategorikan sebagai Perselisihan Hubungan Industrial. Sebaliknya, justeru pihak Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II lah yang berselisih, sehingga menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi Pemohon Kasasi;

Sedangkan hal mengenai hubungan hukum ketenagakerjaan dan penggunaan Pasal 156 Jo. Pasal 167 UU Ketenagakerjaan dalam perkara ini adalah merupakan elemen atau anasir yang menjadi satu kesatuan dari serangkaian fakta/peristiwa (*feitelijke grond*) untuk memperkuat alasan hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi;

Bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), halaman 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c) Bertentangan dengan kesusilaan;
- d) Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan/kelalaian;
- b. Melanggar/melawan hukum;
- c. Kesalahan;
- d. Kerugian; dan
- e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa perbuatan Para Termohon Kasasi yang telah melanggar kewajiban hukumnya untuk memberikan kepada Pemohon Kasasi atas haknya

Halaman 21 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perkara *a quo*, sehingga menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi Pemohon atas kesalahannya, telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengatur bahwa, "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Bahwa kemudian ketentuan Pasal 51 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur bahwa, "Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding";

Bahwa ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sepatutnyalah putusan Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* yang bersumber pada perkara perselisihan hubungan industrial/PHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ENDAR TATI HALIM, Dra** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 22 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ENDAR TATI HALIM, Dra** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001.

Halaman 23 dari 23 hal.Put. Nomor 1194 K/Pdt/2017